



PENETAPAN

Nomor 0068/Pdt.P/2017/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara perubahan identitas yang diajukan oleh:

Halimah binti Saidin, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT.010 RW. 004 Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Indra Syahfri, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Panjitoh Jaya, RT.12, RW.04, Lk. II, Ganjar Agung, Metro Barat, Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2017, sebagai "Pemohon";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat Ketua Pengadilan Agama Metro Nomor 0068/Pdt.P/2017/PA.Mt tertanggal 11 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 0068/Pdt.P/2017/PA.Mt tanggal 07 September 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami Istri yang sah Menikah Pada hari Selasa, tanggal 18 Februari tahun 2003 di Hadapan Pejabat Kantor Urusan

Hal 1 dari 10. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No.33/15/II/2003. tertanggal 21 Februari 2003.

2. Bahwa Pernikahan Antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar senang sama senang, Pemohon bersetatus Jejak, Termohon bersetatus perawan.

3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal bersama di Kelurahan Ganjar Agung.

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah campur sebagaimana layaknya suami istri, telah dikruniai anak satu orang bernama SHAVEENAH Lahir pada 25 Februari 2004, berumur 13 tahun.

5. Bahwa didalam Buku Akta Nikah No.33/15/II/2003. Tertanggal 21 Februari 2003. Milik Pemohon terdapat kekliruan penulisan nama suami Pemohon, nama saumi Pemohon tertulis MUHAMMAD SHODIQ alias GANGGA DHARAN bin GOPAL.

6. Bahwa yang benar namanya adalah MUHAMMAD SODIQ bin ABDULLAH.

7. Bahwa perbaikan nama suami Pemohon dalam buku Akta Nikah tersebut sangat dibutuhkan dikarenakan Pemohon hendak membuat Akta kelahiran anak dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan dukomen keluarga.

8. Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya pada Ketua pengadilan agama Metro melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menetapkan nama MUHAMMAD SHODIQ alias GANGGA DHARAN bin GOPAL yang tercatat dalam buku registasi Kutipan Akta Nikah Nomor. 33/15/II/2003. Tertanggal 21 Februari 2003 menjadi MUHAMMAD SODIQ bin ABDULLAH.
3. Memerintahkan pada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Barat, Kota Metro untuk memperbaiki penulisan nama pada Akta Nikah/Kutipan Buku Akta Nikah No.33/15/II/2003. Tertanggal 22 Februari 2003. Yang semula tertulis MUHAMMAD SHODIQ alias

Hal 2 dari 10. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANGGA DHARAN bin GOPAL menjadi MUHAMMAD SODIQ bin ABDULLAH.

4. Menetapkan Biaya perkara Menurut Hukum.

S U B S I D A I R

- Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di Persidangan, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 470/4767/D-11/02/2017, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro, tanggal 04 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/15/II/2003, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantul, Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 13 Januari 2000. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Ikrat Masuk Islam, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pembantu PPN, Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, tanggal 03 Februari 2003. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Identitas Malaysia atas nama Muhammad Sodik bin Abdullah, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Malaysia. Bukti

Hal 3 dari 10. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa selain surat-surat tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kusmalena binti Saidin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.10 RW.04 Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Muhammad Sodik;
- Bahwa tujuan Pemohon berperkara di Pengadilan Agama Metro adalah untuk mengajukan permohonan perubahan nama suami Pemohon yang terdapat di Buku Nikah Pemohon, tertulis Muhammad Sodik alias Ganga Dharan bin Gopal;
- Bahwa nama suami Pemohon awalnya adalah Ganga Dharan Alias Gopal bin Gopal yang kemudian setelah masuk Islam, berganti nama menjadi Muhammad Sodik bin Abdullah;
- Bahwa Ganga Dharan alias Gopal bin Gopal mengubah namanya setelah berikrar masuk Islam sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa agama semula suami Pemohon adalah agama Hindu;
- Bahwa suami Pemohon berkewarganegaraan Malaysia;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Muhammad Sodik menikah, mereka menikah pada tahun 2003 di Metro Barat;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Muhammad Sodik dilaksanakan dengan syariat agama Islam;

2. Mufidi bin Siswo Utomo, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di RT.10 RW.4 Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Hal 4 dari 10. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon, namanya Muhammad Sodik;
- Bahwa tujuan Pemohon berperkara di Pengadilan Agama Metro adalah untuk mengajukan permohonan perubahan nama suami Pemohon yang terdapat di Buku Nikah Pemohon dikarenakan di Buku Nikah identitas suami Pemohon tertulis Muhammad Sodik alias Ganga Dharan bin Gopal;
- Bahwa nama suami Pemohon awalnya adalah Ganga Dharan Alias Gopal bin Gopal yang kemudian berganti nama menjadi Muhammad Sodik bin Abdullah;
- Bahwa Ganga Dharan alias Gopal bin Gopal mengubah namanya setelah berikrar masuk Islam sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa agama semula suami Pemohon adalah agama Hindu;
- Bahwa suami Pemohon berkewarganegaraan Malaysia;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Muhammad Sodik menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Muhammad Sodik dilaksanakan dengan syariat agama Islam;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyebutkan bahwa

Hal 5 dari 10. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2007, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah adalah permohonan yang bersifat voluntair dan produk putusannya adalah berupa penetapan, oleh karena itu kata "Putusan" dan "Pengadilan", sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2007, harus dibaca "Penetapan" dan "Pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah mohon perubahan identitas suami Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 33/15/II/2003, tanggal 21 Februari 2003, tertulis Muhammad Sodik alias Ganga Dharan bin Gopal, menjadi Muhammad Sodik bin Abdullah, dengan alasan bahwa perubahan identitas suami Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen identitas suami Pemohon di Negara Malaysia, sehingga Pemohon dapat diakui sebagai isteri dari Muhammad Sodik yang di negara Malaysia dikenal dengan Muhammad Sodik bin Abdullah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Kependudukan) adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Metro, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Metro, oleh karena itu Pengadilan Agama Metro berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon adalah isteri dari Muhammad Sodik Alias Ganga

Hal 6 dari 10. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharan bin Gopal, oleh karena itu Pemohon memiliki kompetensi hukum atau *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Ikrar Masuk Islam) adalah bukti surat biasa yang menurut Majelis Hakim relevan dengan perkara ini dan berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa Ganga Dharan bin Gopal telah masuk Islam dan berganti nama dengan Muhammad Sodik, oleh karena itu pencatatan identitas suami Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah adalah Muhammad Sodik Alias Ganga Dharan bin Gopal;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kartu Identitas Malaysia) adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa suami Pemohon yang merupakan warga negara Malaysia, dikenal dengan identitas Muhammad Sodik bin Abdullah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi bernama Kusmalena binti Saidin dan Mufidi bin Siswo Utomo, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon adalah fakta yang disaksikan sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan menerangkan sebab-sebab pengetahuannya, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri dari Muhammad Sodik Alias Ganga Dharan bin Gopal;

Hal 7 dari 10. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa suami Pemohon dahulunya beragama Hindu dan sebelum menikah dengan Pemohon, telah berikrar masuk agama Islam dan berganti nama menjadi Muhammad Sodik, sehingga dalam pencatatan perkawinan, tertulis nama suami Pemohon Muhammad Sodik Alias Ganga Dharan bin Gopal;
3. Bahwa suami Pemohon tersebut di negara Malaysia dikenal dengan identitas Muhammad Sodik bin Abdullah;
4. Bahwa identitas suami Pemohon Muhammad Sodik Alias Ganga Dharan bin Gopal dan Muhammad Sodik bin Abdullah adalah identitas satu orang, oleh karena itu untuk kepentingan kesesuaian dokumen identitas Pemohon dan suami Pemohon tersebut, yang berkaitan dengan bukti pernikahan, Pemohon memohon agar nama suami Pemohon diubah dan disesuaikan menjadi Muhammad Sodik bin Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2007, oleh karena itu, permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum poin 2 Pemohon dengan menetapkan mengubah nama Muhammad Sodik alias Ganga Dharan bin Gopal, yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Nomor 33/15/II/2003 tanggal 21 Februari 2003, menjadi Muhammad Sodik bin Abdullah;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tersebut terkait dengan pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, maka Majelis Hakim tidak perlu memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Barat, Kota Metro untuk memperbaiki penulisan nama tersebut sebagaimana dalam petitum poin 3, namun Majelis Hakim cukup memerintahkan Pemohon agar mencatatkan perubahan tersebut

Hal 8 dari 10. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Barat, Kota Metro;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengubah nama Muhammad Sodik alias Ganga Dharan bin Gopal, yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Nomor 33/15/II/2003 tanggal 21 Februari 2003, menjadi Muhammad Sodik bin Abdullah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Barat, Kota Metro;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1439 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas I B yang terdiri dari Drs. H. Musthofa Amin sebagai Hakim Ketua Majelis serta Panji Nugraha Ruhiat, S.HI., M.H. dan Nur Said, S.HI., M.Ag sebagai Hakim Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta Erna Yuli Susanti, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hal 9 dari 10. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Drs. H. Musthofa Amin

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Panji Nugraha Ruhiat, S.HI., M.H.

Nur Said, S.HI., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Erna Yuli Susanti, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp 80.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5	Materai	:	Rp 6.000,-
	Jumlah		Rp171.000,-

Hal 10 dari 10. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2017/PA.Mt